



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

- Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang telah memenuhi Persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

13. Perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa.
14. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah, dan dana yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhannya.
15. Dana Khusus Alokasi Desa, yang selanjutnya disebut DAK Desa, adalah dana bantuan pemerintah kabupaten kepada desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan pemerintah kabupaten.
16. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II KEUANGAN DESA

Bagian Pertama Kedudukan Keuangan Desa

Pasal 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah diselenggarakan oleh pemerintah desa, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 5

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 7

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri :
 - a. penghasilan tetap ;
 - b. tunjangan jabatan ;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah ; dan/atau
 - d. honor kegiatan.
- (2) Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 8

Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa, diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 9

Penentuan penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan berdasarkan Musyawarah Desa dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III
SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama
Jenis Pendapatan Desa

Pasal 10

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. pendapatan Asli Desa yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli desa yang sah ;
 - b. bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang besarnya ditetapkan oleh Bupati ;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Tanah Bumbu ;
 - d. bantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan ;

- e. hibah dari sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke Kas Desa dan dibukukan di Buku Kas Desa dan dituangkan dalam APBDesa.
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan di ambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 11

Sumber kekayaan desa terdiri dari :

- a. tanah kas desa ;
- b. pasar desa ;
- c. bangunan desa ;
- d. pasar hewan ;
- e. tambatan perahu ;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa ;
- g. hasil usaha milik desa ;
- h. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 12

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa)

Pasal 13

- (1) Bagian dari penerimaan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten, dialokasikan kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dan perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Bagian dana perimbangan 10% (sepuluh persen) yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dikurangi dengan penggunaan dana-dana rutin.
- (3) Besaran bagian dari penerimaan dan perimbangan pusat daerah yang diterima pemerintah kabupaten yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan Desa.

Pasal 14

- (1) Plafon DAU Desa untuk seluruh desa se Kabupaten ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan penjumlahan ketiga sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

- (2) DAU masing-masing Desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi desa yang bersangkutan.
- (3) Alokasi rata-rata untuk masing-masing Desa adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari plafon DAU desa seluruh desa dibagi jumlah Desa se Kabupaten Tanah Bumbu.
- (4) Alokasi tertimbang adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari plafon DAU Desa Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 15

- (1) Porsi Desa sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) yang bersangkutan merupakan proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desa.
- (2) Bobot Desa ditentukan berdasarkan :
 - a. luas wilayah ;
 - b. jumlah penduduk tahun sebelumnya ;
 - c. jumlah kepala keluarga miskin sebelumnya ;
 - d. keterjangkauan desa ;
 - e. potensi desa tahun sebelumnya ;
 - f. pajak bumi dan bangunan (pbb) tahun sebelumnya ;
 - g. luas tanah desa yang diolah untuk pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain usaha yang produktif ;

Pasal 16

- (1) DAU Desa untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :
DAU Desa – I = $RT + (BDI \times BT)$, dimana ;
DAU Desa – I = Besaran DAU masing-masing Desa ;
RT = Besaran Bantuan Rata-rata masing-masing Desa ;
BDI = Bobot suatu Desa ;
BT = Alokasi Bantuan secara tertimbang.
- (2) Bobot suatu Desa diperhitungkan dari kebutuhan suatu Desa, potensi Desa, insentif Desa dan tanah Desa.
- (3) Bobot kebutuhan Desa diperhitungkan dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK miskin dan keterjangkauan Desa.

Pasal 17

Bagian dari penerimaan pajak daerah yang dialokasikan kepada Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 18

- (1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh

persen) dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.

- (2) Jenis-jenis Retribusi Daerah tertentu yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Dana Alokasi Khusus Desa (Dak Desa)

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Pertama
Pengelolaan

Pasal 20

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan kepada perangkat Desa.

Pasal 21

- (1) Untuk melakukan penatausahaan keuangan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berasal dari warga Desa yang mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana Alokasi Desa

Pasal 23

Penggunaan dan perimbangan Keuangan Desa dimusyawarahkan antara pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Pedoman penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Umum Desa.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Kebutuhan pembangunan internal Desa menjadi tanggung jawab Desa.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Kepala Desa dan BPD

Pasal 25

- (1) Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu :
 - a. mengkoordinasikan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD, dan elemen Desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa;
 - b. mengkonsultasikan pada publik tentang rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa;
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
 - d. bertanggung jawab atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab Tugas BPD dalam Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu :
 - a. bersama-sama Pemerintah Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa ;
 - b. mengawasi penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa baik tertib administrasi maupun pelaksanaan dilapangan ;
 - c. meminta pertanggung jawaban Kepala Desa atas penggunaan keuangan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 7 Juli 2008

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 14 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ZULFADLI GAZALI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2008 NOMOR 59**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2008**



**TENTANG
KEUANGAN DESA**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2008**